

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan merangkum beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi para pihak yang terkait dalam penelitian ini.

5.1. Kesimpulan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial terhadap pendaftaran dan pendirian perusahaan *fintech* hubungan hukumnya terlihat dari adanya hubungan sistem layanan pinjam meminjam *Regulatory Sandbox* yang dimana *Fintech* dengan model *Peer To Peer Lending* mempunyai *Paysystem* dan masing-masing memiliki Regulator yang berbeda. Maka *Fintech* dengan model *Peer to peer lending* diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan namun untuk *PaymanSystem* menjadi kewenangan Bank Indonesia, terhadap kebutuhan konsumen dalam pinjam meminjam *fintech* yang belum terpenuhinya sistem hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, menurut penulis peraturan tersebut memiliki banyak celah yang tidak terakomodir dalam kasus yang sering dialami oleh konsumen dan terhadap penyelenggara *fintech lending*
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan *fintech peer to peer lending* dalam pinjam meminjam uang berbasis finansial teknologi (*fintech*), dibagi menjadi dua tahapan: pra-operasional atau sebelum usaha dilakukan dan pada saat berlangsungnya operasional. Pada tahap pengawasan pra-operasional yang dilakukan OJK, yaitu mengenai perubahan kepemilikan penyelenggara yang dimana harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tahap pengawasan saat berlangsungnya operasional, baru dapat dilakukan ketika penyelenggara finansial teknologi *peer to peer lending* telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Tipe pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengajuan laporan penyelenggara atau *self assessment system* dan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau *Officer Supervisory system*

5.2. Saran

1. Urgensi terhadap penggunaan *Regtech (Regulatory Technology)* dan pengawasan secara digital dimana Otoritas Jasa Keuangan dapat berkolaborasi dengan penyedia layanan *Supervisory Technology (Suprtech)*, dengan begitu maka Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung penggunaan *Regtech* dalam aktivitas bisnis penyedia layanan Fintech, dikarenakan *Regtech* mempunyai fitur otomasi laporan dan transaksi antar pelaku Fintech dalam menganalisa apabila terdapat transaksi yang mencurigakan, maupun memaksimalkan fungsi manajemen risiko penyedia layanan untuk meminimalisir pelanggaran dari ketentuan yang telah disusun OJK. Selain itu terdapat *Suptech*, merupakan sebuah fitur pengawasan dalam menganalisa pelaporan data, analisis validasi data dan standardisasi laporan. Maka dengan begitu, proses pengawasan dapat mempercepat dari biasanya yang membutuhkan durasi cukup lama karena pengawasan dilakukan dengan analisis manual data, dengan adanya *suptech* secara otomasi pengiriman laporan dan upaya pengawasan terhadap Fintech dapat lebih optimal, efektif dan efisien.
2. Bagi konsumen, sebelum melakukan pengaktifan akun *Paylater* dihimbau agar mengetahui terlebih dahulu resiko kerugian yang akan terjadi atau bisa melihat dan bertanya terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman, dikarenakan meskipun sudah berlabel legal namun jika terjadinya kerugian data maupun penyalahgunaan data. Selain itu urgensi peraturan setingkat Undang-Undang terhadap pelaksanaan Fintech.